

BAB III

TRANSFORMASI KPRI SEJAHTERA HULU SUNGAI TENGAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi lahir sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang muncul pada abad ke-19 susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa campur tangan pemerintah. Pada saat itulah tumbuh gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerja sama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerja sama ini melahirkan perkumpulan koperasi.¹

Industri keuangan syariah berkembang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir. Diawali dengan industri perbankan syariah, kemudian dilanjutkan dengan pasar modal syariah dan juga beberapa entitas pendukung seperti asuransi syariah juga menunjukkan peran yang nyata dalam peta industri keuangan syariah. Kebutuhan akses ke lembaga keuangan syariah kemudian meluas hingga pada skala mikro dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) atau biasa

¹Panji Anoraga and Ninik Widiyawati, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 7.

dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Posisi ini menandai koperasi syariah sebagai industri yang *infant*.²

Hingga akhir tahun 2016, modal sendiri KSPPS mencapai 968 miliar rupiah dan modal luar senilai 3.9 triliun rupiah serta volume usaha 5.2 triliun rupiah. Jumlah ini mengindikasikan kebutuhan keuangan berbasis syariah yang dapat diakses oleh pelaku usaha mikro yang *unbankable*. Ini berarti keberadaan KSPPS dan USPPS menawarkan solusi bagi pelaku ekonomi kelas bawah yang menginginkan bertransaksi secara syariah. Sementara itu, jumlah unit KSPPS telah mencapai 2.253 unit (1,5% dari jumlah unit usaha koperasi) sehingga pertumbuhan koperasi syariah sebagai *infant* industri cukup mengesankan. Jumlah ini diperkirakan akan terus berkembang seiring perkembangan industri keuangan berbasis syariah.³

Akan tetapi, tak semanis lidah berucap, pada kenyataannya ekonomi koperasi seutuhnya belum juga bisa di realisasikan, terbukti dari pemandangan yang kita lihat ketika melakukan sebuah perjalanan, di banyak tempat kita bisa lihat plang-plang koperasi dipasang akan tetapi pada kenyataannya tidak ada kegiatan perkoperasian di dalamnya. Sungguh miris melihat panorama memilukan seperti itu. Ketika di satu sisi koperasi begitu di agung-agungkan, sedangkan pada sisi lain ia tak berarti. Hanya sedikit koperasi Indonesia yang

²Fidiana, "Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah" Volume. 4, no. 2 (2017): h. 37.

³Fidiana, h. 37.

bisa berdiri teguh dan mampu berjalan, meski harumnya pun terkadang hanya dirasakan oleh orang-orang sekitarnya saja.

Koperasi yang diharapkan adalah koperasi yang dalam pengelolaan dan keberadaannya sesuai dengan jati diri koperasi itu sendiri. Jati diri koperasi yang di dalamnya terkandung definisi, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi dan pengelolaannya.

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wa At-Tamwil*. Namun, sebenarnya ada perbedaan antara KJKS/UJKS Koperasi dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya. Koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya '*Baitul Maal Wa At Tamwil*' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. *Baitul Maal* berarti Lembaga Zakat dan *At-Tamwil* berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Artinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Syariah saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syariah saja.⁴

⁴Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. Desember (2014): h. 136.

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah dari/dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, sebenarnya hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tapi bila diperbandingkan pada sistemnya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Koperasi Simpan Pinjam Syariah juga hampir sama produknya dengan bank syariah, namun pada produk *funding*-nya terdapat perbedaan. Produk *funding* atau pendanaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah dinamakan Simpanan, sedangkan pada Bank Syariah disebut Tabungan. Perbedaan istilah ini didasari pada induk yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Bank Syariah itu sendiri. Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada di bawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing-masing induknya.⁵

⁵Sofiani, h. 37.

Munculnya koperasi syariah bisa dikatakan sebagai koreksi atas koperasi yang ada selama ini yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan KOSINDO (Koperasi Syariah Indonesia), Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan ulang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.⁶

Sistem ekonomi syariah dalam pelaksanaannya pun selalu mengedepankan keuntungan pihak-pihak yang bertransaksi, karena ekonomi syariah harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Ini sangat berbeda dengan sistem Kapitalis dan sistem Sosialis, sistem kapital yang sangat mendewakan uang, selalu menguntungkan pihak yang memiliki nilai kapital terbesar, sehingga ini mengakibatkan ketidakseimbangan perekonomian, yang kaya akan semakin kaya dengan modal dan bunga yang ia dapatkan dari modal tersebut, sedangkan yang miskin semakin miskin, karena tercekik untuk memenuhi kebutuhan yang nilai kapitalnya semakin tinggi karena orang-orang kapital mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari produk-produk pokok yang mereka monopoli penjualannya. Jika berbicara mengenai sistem sosialis, sistem ini mengedepankan kehidupan

⁶Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer* (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014), h. 15.

sama rata, ketidakadilan yang terjadi adalah ketika seseorang yang pengorbanannya lebih besar tidak dihargai sesuai dengan apa yang telah ia korbankan bahkan nilainya sama dengan orang yang pengorbanannya lebih sedikit atau pun tidak berkorban sama sekali dalam menjalankan kehidupan ekonominya.

B. Transformasi Koperasi KPRI Sejahtera Hulu Sungai Tengah

1. Profil KPRI Sejahtera

KPRI Sejahtera pada awalnya merupakan sebuah koperasi konvensional yang terbentuk dari kumpulan para Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang didaftarkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Badan Hukum Nomor 279/BH/PAD/KWK.16/VII/1996, tanggal 22 Juli 1996.⁷ Masih berupa koperasi konvensional yang mana pada koperasi ini salah satu programnya adalah pemberdayaan ekonomi anggota dalam bentuk simpan-pinjam dengan berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Dengan harapan mampu mensejahterakan dan memperkuat keadaan ekonomi para

⁷KPRI Sejahtera Syariah, "Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016" (Barabai, 2016), h. 43.

anggota. Dalam perkembangannya KPRI Sejahtera mendapatkan respon yang sangat baik dari para anggotanya baik yang berada di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Kantor Urusan Agama Kecamatan, maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten, hingga kurun waktu yang tak begitu lama koperasi ini menjadi sebuah lembaga keuangan mikro berbasis anggota yang menjadi alternatif kekuatan ekonomi umat dengan surat izin usaha simpan pinjam Nomor: 090/01/SISP/DPP-KUKM/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015.⁸

Dengan demikian KPRI Sejahtera telah menjadi suatu lembaga keuangan mikro pola koperasi dengan prinsip asas kekeluargaan berbasis anggota dengan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan sebagai kegiatan utamanya, pengembangan usaha mikro, melalui pendidikan menabung seperti pinjaman modal usaha secara halal (bagi hasil). Atas dasar tujuan yang sama demi kemajuan dan kemakmuran anggota, KPRI Sejahtera telah mampu mengukir prestasi dan ikut berperan aktif dalam mengembangkan perkoperasian, khususnya karyawan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya KPRI Sejahtera Kankemenag HST, sebagai salah satu koperasi berkualitas selama dua tahun berturut (2014-2015) dalam pemeringkatan koperasi berkualitas tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan

⁸KPRI Sejahtera Syariah, h. 43.

oleh LBMA STIENAS Banjarmasin sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 518/195/SPK/VII/22.1/Diskop, tanggal 22 Agustus 2014. Berdasarkan hasil audit kinerja tersebut ditetapkan Peringkat Koperasi se Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 518/99/KEP/22.1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, tentang Peringkat Koperasi Berkualitas sebanyak 14 Koperasi dari 455 Koperasi se Provinsi Kalimantan Selatan, KPRI Sejahtera adalah satu-satunya koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dinyatakan sebagai koperasi berkualitas dengan menduduki peringkat ke-5 dengan jumlah nilai 354 dari 14 koperasi tersebut. Atas dasar amanah dan kerja sama dengan berbagai pihak, KPRI Sejahtera Kankemenag Kabupaten Hulu Sungai Telah telah membantu pembiayaan senilai milyaran rupiah bagi 774 orang anggotanya. Dengan komitmen yang tinggi, KPRI Sejahtera Kankemenag HST berniat menjadi Lembaga Keuangan yang kuat, profesional dan unggulan.⁹

Transformasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera muncul pada saat para anggota koperasi mulai menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bersih dari unsur riba yang dinyatakan haram. KPRI Sejahtera sebelumnya merupakan sebuah koperasi pegawai negeri seperti pada umumnya, namun pada tahun 2014

⁹Koperasi Sejahtera Syariah, "Dokumen KPRI Sejahtera Syariah" (Barabai, n.d.).

seiring dengan kesadaran para anggota akan pentingnya pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka berdasarkan keputusan rapat anggota tahunan, sejak tahun 2015 KPRI Sejahtera Kankemenag Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan transformasi sistem pengelolaannya menjadi lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana dengan prinsip syariah. Syariah disini diartikan sebagai prinsip ekonomi dalam agama Islam yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan syari'at agama Islam dalam pelaksanaan *muamalah*-nya.

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan tersebut, KPRI Sejahtera telah resmi melakukan transformasi dari koperasi konvensional menjadi koperasi dengan sistem prinsip syariah sesuai Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor: 090/ 01/ SISP/DPP-KUKM/VI/ 2015, tanggal 30 Juni 2015 dengan Jumlah modal sendiri sebesar Rp. 1.454.493.137,- dengan ketentuan:

1. Izin Operasional kegiatan usaha simpan pinjam ini dilakukan dengan menggunakan pola pelayanan umum atau konvensional atau pola jasa syariah;
2. Izin usaha operasional kegiatan usaha simpan pinjam ini berlaku hanya untuk melayani anggota koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah dibidang usaha simpan pinjam koperasi;

3. Jika dikemudian hari koperasi terbukti melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan, izin operasional kegiatan usaha simpan pinjam akan dibekukan sementara atau dicabut;
4. Koperasi pemegang izin wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap triwulan dan laporan tahunan kepada pejabat pemberi izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016, KPRI Sejahtera Syariah yang berlokasi di Jl. Abdul Muis Redhani No 57 Barabai (Komplek Kantor Kementerian Agama Kab. HST) memiliki beberapa nilai lebih:

- a) Mudah dijangkau oleh para anggota. Hal ini disebabkan lokasi tersebut terletak di tengah kota, serta tidak terlalu jauh dari jalan utama yang dilewati semua angkutan kota.
- b) Letaknya yang strategis, sehingga memudahkan komunikasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya.
- c) Lokasi tersebut berdekatan dengan pusat keramaian ibu kota kabupaten, karena tempatnya tidak terlalu jauh dengan pasar Barabai dan fasilitas ekonomi lainnya.¹¹

¹⁰KPRI Sejahtera Syariah, "Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016," h. 33.

¹¹Koperasi Sejahtera Syariah, "Dokumen KPRI Sejahtera Syariah."

2. Landasan dan Tujuan KPRI Sejahtera Syariah

- a. KPRI Sejahtera Syariah berlandaskan pada:
 - 1) Al Qur'an dan Al Hadits;
 - 2) Pancasila dan UUD 1945.
- b. KPRI Sejahtera Syariah berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- c. KPRI Sejahtera Syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.¹²

3. Visi dan Misi KPRI Sejahtera Syariah

Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Visi : Terwujudnya KPRI Sejahtera Syariah yang berkualitas dan meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota”.

Misi : 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota;

¹²Koperasi Sejahtera Syariah, “Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016” (Barabai, 2016).

2. Menyediakan kebutuhan anggota;
3. Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha;
4. Mengembangkan usaha para anggota koperasi;
5. Menghindari anggota koperasi dari praktek rentenir.¹³

4. Nilai dan Prinsip Koperasi Sejahtera Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya KPRI Sejahtera Syariah mempedomani beberapa nilai yang dijadikan sebagai asas acuannya yaitu:

- a) Kekeluargaan;
- b) Menolong diri sendiri dan orang lain;
- c) Bertanggung jawab;
- d) Demokratis;
- e) Persamaan;
- f) Berkeadilan, dan;
- g) Kemandirian.

Adapun nilai yang menjadi keyakinan dari anggota KPRI Sejahtera Syariah:

- a. Kejujuran;
- b. Keterbukaan;

¹³KPRI Sejahtera Syariah, "Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016," h. 43.

- c. Tanggung jawab;
- d. Kepedulian terhadap orang lain.¹⁴

5. Struktur Organisasi KPRI Sejahtera Syariah

Struktur Organisasi yang terdiri dari Pengawas dan Pengurus pada KPRI Sejahtera Syariah adalah para anggota yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat dalam rapat anggota tahunan, dengan susunan sebagai berikut:

a) Badan Pengawas

Ketua : Drs. H. Saribuddin, M.Pd.I

Sekretaris : Drs. Tri Joko Waluyo, MM

Anggota : Humaidi, S.Pd.I

Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen sebuah koperasi dapat dinyatakan, Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan atau Dalam Pengawasan Khusus.¹⁵

b) Pengurus

Ketua : Muhammad Akhriadi, S.Ag

¹⁴KPRI Sejahtera Syariah, h. 43.

¹⁵Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi" (2015), h. 9.

Wakil Ketua : H. Arifin Rahman,SE, M.M

Sekretaris : Muhammad,S.Ag

Wakil Sekretaris : Khairussalim,S.Ag

Bendahara : H. Asmuri,S.Ag. M.Pd.I

Dalam hal ini Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.¹⁶

c) Pengelola/Karyawan

Manager : Nurul Huda, SE.

Tenaga Administrasi : Rina Yulianti,S.Sos.I.

Bagian Pemasaran : Revy Restanty

Bagian Pembiayaan : Ahsina Warnida,SE

Pengelola Toko/Waserda : Fakhrul Raji

Terkait Pengelola, koperasi menetapkan beberapa ketentuan:

1. Pengelola adalah pelaksana usaha yang dipilih dan atau ditunjuk dan ditetapkan oleh pengurus untuk mengelola dan mengembangkan bisnis dan aset koperasi.¹⁷

2. Pengelola sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) Manager;

¹⁶Koperasi Sejahtera Syariah, “Dokumen KPRI Sejahtera Syariah.”

¹⁷KPRI Sejahtera Syariah, “Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016,” h. 46.

- b) Bagian Pemasaran;
 - c) Bagian Pembiayaan;
 - d) Bagian Pembukuan dan Administrasi;
 - e) Bagian Kasir.
3. Penambahan tenaga pengelola (staf) disesuaikan dengan kebutuhan atas usul manager dan atau pertimbangan pengurus;
 4. Pengelola melaksanakan kebijakan pengurus dan mempertanggungjawabkannya kepada pengurus;
 5. Pengelola mendapatkan imbalan jasa dalam bentuk gaji yang ditentukan oleh pengurus dan bonus SHU sesuai Peraturan Khusus;
 6. Pengelola berkewajiban membuat laporan tentang:
 - a) Keuangan (Neraca, Perhitungan SHU, Arus Kas, Perubahan Modal);
 - b) Perkembangan pembiayaan dan penilaian aktiva produktif (NPF);
 - c) Perkembangan dana anggota;
 - d) Kegiatan Usaha;
 - e) Tingkat Kesehatan koperasi.
 7. Manajer yang diangkat pengurus harus memenuhi kriteria:
 - a) Memiliki akhlak terpuji (*akhlakul mahmudah*);
 - b) Pendidikan serendah-rendahnya S-1;
 - c) Memahami prinsip-prinsip perkoperasian;
 - d) Memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah (*syar'iah muamalah*) atau telah mengikuti pelatihan keuangan syariah yang diakui (bersertifikat).

e) Memahami sistem akuntansi syariah.¹⁸

6. Administrasi

Agar kegiatan administrasi dapat terkelola dengan baik, semua kegiatan terinventarisir sehingga dapat menunjang kegiatan operasional KPRI Sejahtera secara keseluruhan serta perundang-undangan/peraturan pemerintah/petunjuk operasional. Maka kegiatan administrasi yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Buku Kelengkapan Organisasi:

- 1) Buku Daftar Anggota;
- 2) Buku Daftar Pengurus;
- 3) Buku Daftar Pengawas;
- 4) Buku Daftar Karyawan;
- 5) Buku Daftar Simpanan Anggota;
- 6) Buku Notulen Rapat;
- 7) Buku Keputusan Rapat Pengurus;
- 8) Buku Keputusan Rapat pengawas;
- 9) Buku Tamu;
- 10) Buku Catatan Kegiatan penting;
- 11) Buku Anjuran Pejabat;

¹⁸KPRI Sejahtera Syariah, h. 47.

- 12) Buku Anjuran Instansi Lain;
- 13) Buku Inventaris;
- 14) Buku Agenda;
- 15) Buku Catatan dan Saran Pengawas;
- 16) Buku Anggaran rumah Tangga.¹⁹

b. Buku Administrasi Usaha (Pembukuan)

- 1) Buku Kas Umum;
- 2) Buku Kas Waserda;
- 3) Buku Pembantu;
- 4) Buku Bank;
- 5) Buku Piutang USP;
- 6) Buku Piutang Waserda;
- 7) Buku Simpanan Anggota;
- 8) Buku Pembelian Barang;
- 9) Buku Penjualan Barang;
- 10) Buku Stok Batang;
- 11) Buku Dana Kematian.

¹⁹KPRI Sejahtera Syariah, h. 48.

7. Permodalan

Bidang keuangan dan permodalan mencakup pengertian yang luas, yaitu penarikan modal yang mencakup simpanan anggota, penggunaan modal dan pinjaman anggota serta keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan dana.

- a. Modal KPRI sejahtera syariah terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal.
- b. Tabungan *Wadiah* yaitu dana titipan atau simpanan dari anggota yang harus dijaga dan diberikan setiap saat bila anggota yang bersangkutan menghendaki dan koperasi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas pengembalian titipan dana tersebut.

Rukun *Wadiah*:

- 1) Barang/uang yang disimpan/dititipkan (*wadiah*);
 - 2) Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi*).
 - 3) Pihak yang menyimpan.²⁰
- c. Deposito *Mudharabah* yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang sudah disepakati, tabungan dijalankan berdasarkan akad *mudharabah* dimana KPRI Sejahtera Syariah bertindak

²⁰KPRI Sejahtera Syariah, h. 49.

sebagai pengelola dana *mudharib* dan anggota sebagai pemilik dana.

Rukun Deposito *Mudharabah*:

- 1) *Shahibul Maal Mudharib*;
- 2) *Mudharib*;
- 3) Usaha;
- 4) Ijab Qabul (*Sighat*).

d. Selain modal sebagaimana disebutkan diatas, modal KPRI Sejahtera

Syariah dapat berasal dari:

- 1) Hibah;
- 2) Modal Penyertaan;
- 3) Modal pinjaman yang berasal dari:
 - (a) Anggota;
 - (b) Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya;
 - (c) Bank Syariah atau LKS lainnya;
 - (d) Pemerintah.

Pengalaman pada KPRI Sejahtera yang cepat maju menunjukkan bahwa mereka didukung oleh modal sendiri yang cukup, terdiri dari: Simpanan Pokok (SP) Simpanan Wajib (SW), Simpanan Manasuka (SM), Simpanan Lebaran (SL). Simpanan Pokok hanya sekali dibayar pada waktu mendaftar menjadi anggota. Setiap anggota membayar Rp.150.000,-. Simpanan Wajib di bayar per bulan sebesar Rp.20.000,-. Simpanan Lebaran dibayar per bulan Rp. 25.000,-. Simpanan Manasuka per bulan sebesar Rp.10.000,- dan Gerakan

Menabung sebesar Rp.5.000,-. Tabungan Pensiun Rp.10.000,-. Biaya Administrasi Kartu Anggota Rp.3.000,- sehingga total pembayaran awalnya adalah Rp.228.000,-.

Atas dasar inilah agar KPRI Sejahtera terus melakukan perkembangan terkait kesiapan pinjaman anggota. Ketidakseimbangan antara modal sendiri yang tidak mampu memenuhi permohonan anggota menjadi permasalahan yang selama ini berlangsung namun kondisi ini tidak lama, hanya pada bulan-bulan tertentu diantaranya pada saat mendekati tahun ajaran, libur semester, bulan Ramadhan, dan pada saat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan. Hal ini mengakibatkan biaya modal menjadi tinggi, *Cash Flow* menjadi ketat, manajemen keuangan harus sangat berhati-hati. Prinsip ini dijalankan karena modal dan biaya adalah pasti, sedangkan pemasukan dana tidak pasti (jumlah dan waktunya).

KPRI Sejahtera Syariah setiap tahun berupaya mengantisipasi lonjakan permintaan ini, namun ketergantungan kepada pihak lain ternyata bukan solusi yang terbaik. Dari laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syari'ah tahun buku 2016 per 31 Desember 2016 jumlah kewajiban dan ekuitasnya adalah sebesar Rp. 3.818.798.004,-.²¹

²¹KPRI Sejahtera Syariah, h. 49.

8. Produk dan Jasa pada KPRI Sejahtera Syariah

Dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota KPRI Sejahtera, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota, meningkatkan kebutuhan anggota, mempermudah dalam mendapatkan modal usaha, mengembangkan usaha para anggota dan menghindari anggota dari praktik riba. Upaya KPRI Sejahtera Syariah dalam mengambil langkah konkrit usaha ini dilakukan dengan sebuah pola jasa syariah dimana keuntungan akan dilakukan dengan sistem bagi hasil, sesuai dengan perjanjian akad kredit atau dikenal dengan *ujrah* antara anggota dengan pengurus. Kegiatan usaha ini telah dinyatakan dalam Rencana Kerja Tahun Buku 2016, telah dilaksanakan dan melebihi target yang direncanakan.²²

Produk dan Jasa yang tersedia pada KPRI Sejahtera antara lain:

1. *Murabahah* yaitu akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran angsuran ditetapkan dalam beberapa bulan/tahun tertentu.

Rukun *Murabahah*:

- 1) Penjual (*Ba'i*);
- 2) Pembeli (*Musytari*)
- 3) Barang/objek (*Mab'i*);
- 4) Harga (*Tsaman*);

²²Koperasi Sejahtera Syariah, “Dokumen KPRI Sejahtera Syariah.”

5) Ijab Qabul (*Sighat*).

2. *Mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha untuk pemilik modal dan pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan yang ditetapkan lebih dulu misalnya 60:40, 70:30 dan 65:35 masing-masing untuk pengelola modal dan pemilik modal.

Rukun *Mudharabah*:

- 1) Pemilik Modal;
- 2) Pemilik Usaha;
- 3) Proyek/Usaha;
- 4) Modal;
- 5) Ijab Qabul
- 6) Nisbah Bagi Hasil.

3. *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara koperasi dengan pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung secara profesional sesuai dengan kontribusi modal.

Rukun *Musyarakah*:

- 1) Para pihak yang *bersyirkah*;
- 2) Porsi kerjasama;
- 3) Proyek/usaha (*Massyru*);
- 4) Ijab Qabul (*Sighat*);

5) Nisbah bagi hasil.²³

4. *Ijarah* adalah akad sewa antara pemilik dan penyewa untuk mendapatkan kesepakatan atas objek sewa yang disewakannya.

Rukun *Ijarah*:

1) Penyewa (*Musta'jir*);

2) Pemberi Sewa (*Mu'ajir*);

3) Objek sewa (*Ma'jur*);

4) Harga sewa (*Ujrah*);

5) Manfaat sewa (*Manfaah*);

6) Ijab Qabul (*Sighat*).²⁴

5. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kedua atau yang ditanggung,

Rukun *Kafalah*:

1) Pihak penjamin (*Kafil*);

2) Pihak yang dijamin (*Makful*);

3) Objek Penjamin (*Makful Alaih*);

4) Ijab Qabul (*Sighat*).

6. Gadai (*Rahn*) adalah orang yang meminjam uang dengan koperasi dengan menitipkan barang-barang berharga dimana jumlah yang dipinjam ditaksir

²³KPRI Sejahtera Syariah, "Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016," h. 50.

²⁴KPRI Sejahtera Syariah, h. 51.

sesuai dengan harga barang tersebut dan orang yang menitipkan barang tersebut memberikan ongkos pemeliharaan. Imbalan ini adalah merupakan pendapatan koperasi yang bisa dibagikan.

Rukun gadai (*Rahn*):

- 1) Pihak yang menggadaikan (*Raahin*).
 - 2) Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*);
 - 3) Objek yang digadaikan (*Marhun*);
 - 4) Hutang (*Marhun bih*);
 - 5) Ijab Qabul (*Sighat*).
7. Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*) adalah perjanjian tanpa imbalan yang memungkinkan anggota untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

Rukun *Qardh*:

- 1) Pihak yang meminjam (*Muqtaridh*);
 - 2) Pihak yang memberi pinjaman (*Muqridh*);
 - 3) Dana (*Qardh*);
 - 4) Ijab Qabul (*Sighat*).
8. Tabungan *Wadiah* adalah dana titipan atau simpanan dari anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila anggota yang bersangkutan menghendaki dan koperasi bertanggung jawab sepenuhnya atas pengembalian titipan dana tersebut.

Rukun *Wadiah*:

- 1) Barang/uang yang disimpan/dititipkan (*Wadiah*);
 - 2) Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*Muwaddi*)
 - 3) Pihak yang menyimpan;
 - 4) Ijab Qabul (*Sighat*).²⁵
9. Deposito *Mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tabungan dijalankan berdasarkan akad *mudharabah* dimana KPRI Sejahtera Syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan anggota sebagai pemilik dana.

Rukun Deposito *Mudharabah*:

- 1) Pemilik Modal (*Shahibul Maal*);
 - 2) Pelaku Usaha (*Mudharib*);
 - 3) Usaha;
 - 4) Ijab Qabul (*Sighat*)
10. Layanan Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah*

Layanan ini diadakan untuk menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah kepada mereka yang berhak menerimanya (kelompok 8 *ashnaf*) sebagai bentuk realiasi kegiatan sosial yang terdapat pada koperasi.

²⁵KPRI Sejahtera Syariah, h. 52.

9. Rencana Kerja Koperasi

1. Bidang Organisasi

- a) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi;
- b) Biaya rapat diatur dan ditetapkan oleh pengurus, sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c) Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah anggota yang hadir;
- d) Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka Rapat Anggota Tahunan ditunda dan dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan kedua paling lambat 21 (dua puluh satu) hari.
- e) Undangan pemanggilan rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.²⁶
- f) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:
 - (1) Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - (2) Rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK); dan
 - (3) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).
- g) Kewenangan dari Rapat Anggota Tahunan:
 - (1) Menetapkan kebijakan umum koperasi;

²⁶KPRI Sejahtera Syariah, h. 53.

- (2) Mengubah Anggaran Dasar;
 - (3) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
 - (4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
 - (5) Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama koperasi;
 - (6) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
 - (7) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha;
 - (8) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi, dan;
 - (9) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang- Undang.
- h) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus;
- i) Rapat Anggota untuk mengesahkan Pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku koperasi ditutup;
- j) Tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan:
- (1) Pengurus wajib mengundang seluruh anggota koperasi;

- (2) Undangan tertulis selambat-lambatnya disampaikan 7 hari sebelum tanggal pelaksanaan;
- (3) Laporan pertanggungjawaban tertulis Pengurus, Pengawas, Laporan Keuangan, konsep tata tertib dikirim kepada anggota selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan;
- (4) Tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan lebih lanjut diatur dalam peraturan khusus.²⁷

k) Risalah Rapat Anggota Tahunan:

- (1) Setiap Rapat Anggota Tahunan, Pimpinan Sidang dan atau dibantu oleh Sekretaris wajib membuat risalah rapat yang dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat;
- (2) Berita Acara Rapat memuat hal-hal yang penting mengenai jalannya rapat, kesimpulan rapat, ketetapan rapat dan keputusan rapat;

²⁷KPRI Sejahtera Syariah, h. 46.

- (3) Hal-hal yang menyangkut ketetapan keputusan rapat dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat;
- (4) Selanjutnya ketetapan keputusan tersebut menjadi dokumen koperasi yang tembusannya disampaikan kepada anggota serta instansi terkait.²⁸

1) Bidang Pendidikan & Pengembangan

- (1) Melaksanakan Seminar/Loka Karya tentang Koperasi Syariah
- (2) Mengirim utusan baik dari pengurus, pengawas, ataupun pengelola untuk mengikuti kegiatan pelatihan sistem akuntansi keuangan berbasis syariah;
- (3) Mengikuti kegiatan GKPRI pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

10. Sarana dan Prasarana KPRI Sejahtera Syariah

- 1. Bangunan Toko/Waserda;
- 2. Mesin Kasir (*Cashregister*),
- 3. Mobil Operasional/Rental Mobil.²⁹

²⁸KPRI Sejahtera Syariah, h. 46.

C. Mekanisme Simpan Pinjam dan Pembiayaan KPRI Sejahtera Syariah

1. Implementasi Akad Syariah di KPRI Sejahtera Syariah

KPRI Sejahtera Syariah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berupaya untuk mengarahkan anggotanya untuk bermuamalah secara Islami. Artinya dari mereka sendiri, uang mereka sendiri, koperasi mereka sendiri, dan hasil akhirnya juga kembali kepada mereka, namun dalam pengelolaan yang berdasarkan syariat Islam. Sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, maka setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukan tersebut hanya akan diberikan kepada anggota koperasi ini. Adapun cara untuk menjadi anggota di KPRI Sejahtera Syariah adalah dengan mengisi dan menyerahkan surat permohonan menjadi anggota serta memenuhi syarat-syarat menjadi anggota. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota di KPRI Sejahtera adalah Sebagai Berikut:³⁰

- a) Berniat untuk mensyukuri rizki, hidup hemat dan menghindari riba.
- b) Menyerahkan fotokopi KTP atau kartu keluarga dan pas foto dua lembar.
- c) Simpanan Pokok sebagai tabungan awal sebesar Rp. 150.000,-
- d) Simpanan Wajib dibayar perbulan sebesar Rp. 20.000,-
- e) Simpanan Lebaran dibayar perbulan Rp. 25.000,-

²⁹Koperasi Sejahtera Syariah, “Dokumen KPRI Sejahtera Syariah.”

³⁰KPRI Sejahtera Syariah, “Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016,” h. 51.

- f) Simpanan Manasuka dibayar perbulan Rp. 10.000,-
- g) Gerakan Menabung dibayar perbulan Rp. 5.000,-
- h) Tabungan Pensiun Rp. 10.000,-
- i) Administrasi Kartu Anggota Rp. 3.000,-

Secara umum jenis pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua macam, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah proyek usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan terpenuhi. Adapun pembiayaan mudarabah pada KPRI Sejahtera Syariah ini bersifat pembiayaan produktif yang bisa menghasilkan keuntungan untuk dibagi hasilkan antara pihak koperasi dengan anggota, sedangkan sasaran dari pembiayaan ini adalah anggota yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sekitarnya yang memiliki usaha produktif usaha kecil menengah (UKM).

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, KPRI Sejahtera Syariah menetapkan beberapa prosedur yang harus dijalani dan dipenuhi anggota yang melakukan pembiayaan. Hal ini dilakukan bukanlah untuk mempersulit anggotanya, namun hal itu dilakukan untuk memudahkan pengelola koperasi untuk dapat mengenali anggotanya serta untuk mengukur kelayakan dan kemampuan anggota untuk melakukan pembiayaan. Selain itu, penandatanganan dokumen kontrak dilakukan agar jelas akad serta ketentuan

pembiayaan yang akan digunakan dan dilakukan, seperti waktu berakhirnya akad, prosentase bagi hasil dan klausul kontrak lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun penipuan dan saling dirugikannya kedua pihak, baik anggota maupun KPRI Sejahtera Syariah. Adapun prosedur atau tahapan yang harus dilalui oleh anggota dalam melakukan pembiayaan di KPRI Sejahtera Syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Tahap pranegosiasi

Pada tahap ini terlebih dahulu anggota mengajukan permohonan pembiayaan pada bagian kasir/*costumer service*. Dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan ini, anggota harus datang ke kantor KPRI Sejahtera Syariah kemudian mengisi surat permohonan pembiayaan yang dalam surat permohonannya tersebut anggota akan menjelaskan kebutuhan dana yang diperlukan, usaha yang dijalankan, perkiraan/proyeksi keuntungan yang akan didapat dari usaha yang akan dijalankan dan hal-hal lain terkait pembiayaan tersebut. Dalam hal ini pihak KPRI Sejahtera Syariah memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dilengkapi oleh anggota yang ingin melakukan pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko-risiko serta memudahkan anggota dan koperasi untuk bertransaksi.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk melakukan pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut.³¹

- 1) Telah menjadi anggota KPRI Sejahtera Syariah dan aktif menabung.
- 2) Saldo simpanan Rp. 150.000,-
- 3) Fotocopy KTP (suami istri), kartu keluarga dan rekening listrik.
- 4) Ada jaminan seperti BPKB kendaraan, sertifikat tanah maupun surat berharga lainnya.

Setelah semua syarat tersebut telah terpenuhi, kemudian pada tahap ini pihak koperasi akan melakukan survei serta wawancara langsung dengan anggotanya terkait permodalan yang diperlukan dalam menjalankan usahanya tersebut. Survei dan wawancara tersebut dilakukan dalam rangka untuk menilai informasi dan data serta fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan diajukannya pembiayaan tersebut. Adapun analisis yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah terkait:

- 1) Informasi anggota pemohon, dalam hal ini pihak koperasi akan melakukan analisis terhadap informasi umum dari anggotanya seperti nama, alamat, bidang usaha yang dijalankan, hubungan anggota dengan lembaga keuangan lain serta informasi lain terkait dengan karakter anggota yang melakukan pembiayaan.

³¹Koperasi Sejahtera Syariah, "Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016."

- 2) Informasi *kapabilitas* atau kemampuan anggota, dalam hal ini pihak koperasi akan melakukan analisis terhadap kapabilitas atau kemampuan anggota dalam menjalankan usaha yang dijalankannya, dengan melakukan penilaian terhadap kapasitas anggotanya pihak koperasi dapat mengetahui sejauh mana kemampuan anggota tersebut dalam menghasilkan keuntungan dalam usahanya tersebut. Gambaran kemampuan anggota dalam memperoleh keuntungan tersebut dapat dinilai dari proyeksi keuntungan yang diberikan oleh pihak anggota dalam permohonan pembiayaan yang ia serahkan.
- 3) Informasi modal anggota, dalam hal ini pihak koperasi akan melakukan analisis terhadap informasi mengenai permodalan yang dimiliki anggota terkait pengejukan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota. Dalam hal ini, semakin banyak porsi modal awal yang dimiliki oleh anggota semakin baik penilaian koperasi terhadap aspek permodalan tersebut.
- 4) Informasi jaminan, dalam hal ini pihak koperasi akan melakukan analisis terhadap informasi mengenai jaminan yang akan diserahkan oleh anggota.
- 5) Informasi kondisi usaha anggota, dalam hal ini pihak koperasi akan melakukan analisis terhadap informasi mengenai kondisi usaha yang dijalankan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan, analisis terhadap kondisi usaha anggota ini dilakukan demi mendapatkan

keyakinan bahwa usaha yang dijalankan oleh anggota tersebut memang benar-benar bisa memberikan keuntungan dan layak untuk diberikan modal pembiayaan.

b) Tahap negosiasi

Setelah melalui serangkaian analisis yang dilakukan oleh pihak koperas, maka hasil analisis tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan koperasi untuk ditentukan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut dalam putusan komite pembiayaan. Apabila kemudian anggota tersebut dianggap tidak layak, maka permohonannya tersebut akan ditolak. Namun apabila pembiayaan tersebut disetujui, maka pada tahap ini dibuatkanlah isi kontrak antara anggota dan pihak koperasi yang pada dasarnya kontrak tersebut adalah kontrak baku dari pihak KPRI Sejahtera Syariah yang tertuang dalam surat ikrar perjanjian mudarabah. Dalam hal ini, meskipun kontrak tersebut adalah baku, namun ada beberapa hal yang bisa saja dinegosiasikan pada saat menetapkan isi kontrak tersebut. Hal ini terjadi dalam kondisi bahwa anggota yang melakukan pembiayaan tersebut adalah anggota yang memiliki reputasi yang baik. Adapun hal yang bisa dinegosiasikan disini adalah terkait dengan prosentasi nisbah, jangka waktu dan jumlah cicilan yang harus dibayarkan. Dalam tahap negosiasi ini kedua belah pihak, baik pihak KPRI Sejahtera Syariah maupun pihak anggota memiliki hak untuk melakukan tawar menawar terkait isi kontrak tersebut. Artinya, pihak

anggota diberikan kebebasan untuk membatalkan pembiayaan yang ia ajukan jika ia merasa keberatan dengan isi akad kontrak yang diajukan oleh pihak KPRI Sejahtera Syariah.


c) Tahap penandatanganan akad

Jika telah tercapai kesepakatan antara pihak koperasi dan anggota mengenai isi kontrak yang diperjanjikan terkait dengan pembiayaan tersebut maka pihak koperasi dan anggota bisa melakukan penandatanganan kontrak dan anggota bisa memintakan pencairan modal pembiayaan tersebut kepada pihak koperasi. Artinya, modal pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini akan dicairkan secara tunai apabila usaha anggota tersebut telah dianalisis dan benar-benar menjanjikan keuntungan dan beresiko kecil. Dalam hal ini, setiap permohonan yang dikabulkan belum tentu sebesar jumlah modal yang diajukan anggota di awal permohonan. Karena dari hasil survey yang dilakukan oleh pihak koperasi akan dapat dilihat gambaran kelayakan usaha, peluang keuntungan dan kemungkinan risiko yang terjadi. Apabila keuntungannya menjanjikan dan jauh dari risiko (memiliki risiko yang kecil), maka permohonan anggota akan dikabulkan sesuai dengan isi permohonan awal yang diajukannya. Sebaliknya, bila peluang keuntungan yang diperoleh kecil maka dana yang dicairkan hanya sebagian saja. Bahkan jika usaha tersebut sangat berisiko dan kurang menguntungkan, KPRI Sejahtera Syariah tidak akan membiayai

usaha dan menolak permohonan pembiayaan tersebut demi menjaga amanah dana dari anggota lainnya.

Untuk lebih jelasnya prosedur pembiayaan yang harus dilalui oleh anggota dalam melakukan akad mudharabahdi KPRI Sejahtera Syariah dapat dilihat dari skema berikut:

Skema prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* di KPRI Sejahtera Syariah:



Keterangan:

- 1) Anggota mengisi permohonan pengajuan pembiayaan melalui Kasir/*Customer service*.
- 2) Kasir/*Customer service* mengisikan permohonan anggota tersebut kedalam buku permohonan pembiayaan kemudian menyerahkan berkas permohonan kepada KPRI Sejahtera Syariah.
- 3) Pimpinan mempelajari isi permohonan pembiayaan kemudian menyerahkan permohonan pembiayaan tersebut ke bagian survei.
- 4) Surveyer melakukan survei kepada anggota. Dari hasil survei tersebut diserahkan kepada pimpinan untuk diajukan pada komite pembiayaan.
- 5) Setelah komite pembiayaan menerima hasil survei kemudian dirapatkan untuk memberikan keputusan layak atau tidak diberikan pembiayaan, jika layak untuk diberikan pembiayaan selanjutnya diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan.
- 6) Bagian administrasi pembiayaan bertugas untuk merealisasikan pembiayaan, yaitu melakukan akad pembiayaan.

Dari skema di atas, pada tahap pertama anggota mengajukan pembiayaan hingga pembiayaan tersebut dirapatkan dalam komite pembiayaan, tahap tersebut merupakan tahap pranegosiasi. Apabila pembiayaan tersebut dianggap layak barulah anggota diberikan kesempatan untuk melakukan tawar menawar terkait bagi hasil dan hal-

hal lain yang bisa dinegosiasikan dalam pembiayaan tersebut. Kemudian pada tahap terakhir barulah anggota dimintakan melengkapi administrasi untuk dilakukan realisasi terhadap pembiayaan tersebut.

Dengan ditandatanganinya kontrak pembiayaan *mudharabah* tersebut maka telah diakui dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa mereka telah melakukan hubungan kemitraan dengan sistem bagi hasil. Artinya di sini pihak koperasi tidak menganggap pihak anggotanya sebagai pihak yang merasa membutuhkan. Melainkan sebagai mitra dalam berbisnis untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Pihak KPRI Sejahtera Syariah dalam melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah tampak telah menggunakan analisis 5C sebagaimana tergambar dalam tahapan penyaluran pembiayaan tersebut. Akan tetapi, dalam praktik penerapannya pihak koperasi tidak secara ketat mensyaratkan kelima faktor analisis tersebut harus terpenuhi. Pihak koperasi lebih mengutamakan *character* dalam melakukan analisis terhadap pembiayaan yang diajukan oleh anggotanya. Hal ini dimaksudkan agar tidak memberatkan anggota yang ingin melakukan pembiayaan. Namun pihak koperasi menegaskan bahwa dalam analisis pembiayaan yang dilakukan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memilih anggota pada pembiayaan tersebut. Pihak koperasi tidak dapat memberikan atau mengabulkan permohonan pencairan modal 100% sesuai dengan yang tercantum dalam surat

permohonan yang diajukan oleh anggotanya, maka besar kecilnya modal yang akan diberikan oleh pihak koperasi akan ditawarkan saat negosiasi kontrak akadnya. Jika anggota menyetujui sebagai sebuah kesepakatan, maka dana akan segera dicairkan. Modal yang diberikan tersebut terikat dengan isi kontrak perjanjian mudarabah yang hanya boleh digunakan untuk melakukan usaha tertentu sesuai dengan isi akad yang telah ditandatangani pihak koperasi dan anggota. Modal tidak boleh digunakan untuk usaha lain maupun keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha anggota. Dalam hal ini, KPRI Sejahtera Syariah tidak membenarkan jika modal tersebut diperuntukkan untuk usaha atau tujuan lain selain kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak akadnya.

Jika penggunaan modal tersebut dilakukan untuk usaha yang berbeda dengan yang telah disepakati, maka pihak KPRI Sejahtera Syariah tidak bertanggung jawab atas segala risiko akibat wanprestasi atas modal yang telah diberikan kepada anggota tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jenis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KPRI Sejahtera Syariah dalam penyaluran dana terhadap anggotanya dapat digolongkan kedalam jenis pembiayaan mudarabah *muqayyadah*. Dengan demikian, anggota harus menggunakan modal yang diberikan oleh koperasi sesuai dengan usaha yang telah disepakati bersama dalam isi akad dan tidak menyalahi prosedur persyaratan-persyaratan yang

menyangkut atas pengelolaan modal. Pihak KPRI Sejahtera Syariah tidak akan menuntut bagi hasil jika usaha yang dijalankan oleh anggota gagal secara alami (bukan akibat dari kelalaian/wanprestasi anggota), akan tetapi pihak koperasi masih mengharapkan agar anggota bisa mengembalikan modal yang diserahkan oleh koperasi kepada anggota, hal ini diupayakan oleh koperasi karena modal tersebut juga merupakan modal yang bersumber dari anggota koperasi itu sendiri yang artinya adalah modal anggota lainnya yang dipercayakan kepada pihak koperasi.

Sebagaimana lembaga keuangan syariah pada umumnya, pihak koperasi juga memintakan jaminan dalam memberikan pembiayaan tersebut. Jaminan disini merupakan upaya untuk memberikan keyakinan terhadap pihak koperasi bawa anggota akan memenuhi semua kewajibannya. Pihak koperasi tidak berwenang atau diperkenankan untuk memanfaatkan benda yang dijaminan tersebut. Hak jaminan di sini hanya memberikan kewenangan untuk menguasai benda sebagai pendukung nilai yang berupa uang. Oleh sebab itu, hak jaminan tidaklah memiliki kedudukan yang berdiri sendiri, melainkan selalu merupakan bagian dari perjanjian yang dibuat sebagai tambahan dari perjanjian pokoknya. Pada akad mudarabah ini, jaminan merupakan hal yang mutlak harus ada, hal ini disebabkan karena pada akad mudarabah ini masih memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan pembiayaan

lainnya. Dalam hal ini jaminan bisa berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), segel tanah dan lain-lain.³²

2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Pembiayaan *Mudarabah* di KPRI Sejahtera Syariah.

Akad *mudarabah* yang dijalankan di KPRI Sejahtera Syariah merupakan akad kerjasama dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal kontrak. Dalam praktiknya di KPRI Sejahtera Syariah penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mudarabah* sudah ditetapkan secara sepihak oleh koperasi sebesar 30:70 (30% dari keuntungan untuk koperasi dan 70% untuk anggota). Dalam hal ini koperasi menawarkan nisbah sebesar 30:70 kepada anggotanya yang ingin melakukan pembiayaan, jika anggota menolak atau tidak berkenan, maka anggota dipersilahkan untuk membatalkan pembiayaan, dan jika anggota menerimanya barulah anggota diberikan kesempatan untuk membicarakan waktu dan jumlah cicilan yang akan dibayarkan.

Adapun dalam penentuan nisbah bagi hasil yang digunakan oleh pihak KPRI Sejahtera Syariah ini adalah penentuan nisbah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana atau dapat disebut dengan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*). Artinya,

³²KPRI Sejahtera Syariah, "Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016."

nisbah bagi hasil yang akan dibagikan merupakan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh anggota dalam menjalankan usahanya. Kebijakan tersebut tentunya telah ditetapkan dalam rapat bersama para pengurus dan pengawas koperasi dengan berbagai pertimbangan dimana salah satu pertimbangan tersebut adalah pertimbangan terhadap perkiraan tingkat keuntungan proyek/bisnis yang akan dibiayai oleh pihak KPRI Sejahtera Syariah.

Terkait dengan adanya proyeksi keuntungan ini, sebagaimana dijelaskan oleh pihak KPRI Sejahtera Syariah, bahwa penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan dengan akad mudarabah memang ditentukan di awal dan dibayarkan berdasarkan proyeksi keuntungan. Pihak KPRI Sejahtera Syariah menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena hal tersebut dapat memudahkan kedua belah pihak dalam bertransaksi yaitu pihak anggota dan pihak KPRI Sejahtera itu sendiri. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai berapa proyeksi keuntungan yang harus ditargetkan oleh pihak koperasi sehubungan dengan diterima atau ditolaknya suatu permohonan pembiayaan, hal tersebut tetap memerlukan pertimbangan lain terkait dengan hasil survei yang dilakukan.

Apabila seluruh modal pokok dan bagi hasil pada pembiayaan tersebut telah dilunasi oleh anggota tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad *mudarabah* tersebut telah berakhir.